

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 hal itu disebabkan karena sistem ekonomi di Indonesia tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, pemerintah juga tidak melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik dan tidak menerapkan sistem ekonomi yang Islami baik dalam skala individual, sosial dan negara. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang penting. Salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidupnya dengan bekerja, selain itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa masalah kemiskinan merupakan takdir yang harus mereka diterima dengan lapang dada. Faktor kemiskinan lainnya yaitu minimnya peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Menurut CNNIndonesia tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 baru mencapai 5,07% yang masih berada di bawah target yaitu 7%. Sedangkan utang Indonesia pada tahun 2017 telah mencapai Rp4.500 triliun. Dengan demikian, pemerintah perlu mencari solusi dan perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam hal penuntasan

kemiskinan yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut data Badan Pusat Statistika, pada tahun 2010 masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam ada sekitar 87,18% atau sekitar 207 juta jiwa (Kementerian Agama, 2012). Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistika, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 masih mencapai 27,77 juta atau sekitar 10,64% (finance.detik.com). Sehubungan dengan hal itu, untuk mengurangi masalah kemiskinan yang sedang dihadapi oleh Indonesia, maka salah satu syariat Islam yaitu zakat, dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Zakat adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim (Khamis, et al., 2014). Zakat yaitu harta yang harus dibayarkan oleh umat muslim yang telah memenuhi syarat *nishab* dan *haul*, yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya (*Mustahiq*). Zakat juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Zakat dapat membantu pemerintah dalam memelihara *mustahiq* sesuai dengan amanat UUD 1945 agar kehidupan mereka dapat terus berlangsung dan terjamin.

Mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka potensi perolehan zakat di Indonesia cukup besar. Apabila zakat digerakkan maka tidak akan ada kemiskinan. Zakat merupakan harta di akhirat, karena harta di dunia akan habis. Hakekatnya zakat juga tidak mengurangi harta, melainkan menambah

harta. Menurut Adnan dan Abu Bakar (2009) zakat merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan. Dengan demikian, dalam rangka untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga dan mengembangkan potensi pengumpulan zakat, maka diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu mengelola zakat secara profesional serta dapat mendistribusikan zakat dengan baik sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan mengelola zakat secara profesional dan sesuai syariat Islam serta memastikan bahwa pendistribusian/penyaluran zakat diberikan kepada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat (*mustahiq*). Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial, yang ditujukan untuk kemaslahatan umat Islam. Lembaga Amil Zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, LAZ bertanggung jawab dan harus melaporkan seluruh kegiatannya kepada pemerintah.

Pengelolaan zakat tidaklah mudah, karena pengelolaan zakat meliputi beberapa proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan hingga pelaporan. Seluruh kegiatan pengelolaan zakat tersebut rentan penyimpangan apabila dilakukan oleh lembaga informal dan tanpa adanya pengawasan, sehingga perlu adanya lembaga amil zakat yang profesional untuk mengelola dana zakat.

Menurut data BAZNAS tahun 2016, dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan adanya kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015.

Tabel 1. 1

Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia Tahun 2002-2015

Tahun	Rupiah (Miliar)	Pertumbuhan Penghimpunan ZIS (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68,39	-	3,7
2003	85,28	24,7	4,1
2004	150,09	76	5,1
2005	295,52	96,9	5,7
2006	373,17	26,28	5,5
2007	740	98,30	6,3
2008	920	24,32	6,2
2009	1200	30,43	4,9
2010	1500	25	6,1
2011	1729	15,30	6,5
2012	2200	27,24	6,23
2013	2700	22,73	5,78
2014	3300	22,22	5,02
2015	3700	21,21	4,79

Sumber: Badan Amil Zakat, Statistika Penghimpunan ZIS, Agustus 2016

Berdasar tabel di atas, penghimpunan dana ZIS dari tahun 2002 hingga 2015 mengalami peningkatan. Jika dirata-rata kenaikan penghimpunan dana ZIS dari tahun 2002 hingga 2015 mencapai 39,28%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional dapat diukur dengan melihat jumlah peningkatan penghimpunan dana ZIS yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebesar 1,3% yang diakibatkan karena adanya krisis finansial global. Namun, jumlah penghimpunan zakat pada tahun tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,11%. Dengan demikian, penghimpunan dana zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga zakat memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pembangunan nasional.

Menurut data penelitian BAZNAS, potensi zakat di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 potensi pengumpulan zakat mencapai Rp217 triliun dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2016 yang mana potensi zakat mencapai Rp286 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan potensi pengumpulan zakat di Indonesia, namun zakat nasional yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat baru mencapai Rp5,1 triliun atau sekitar 1% dari potensi yang ada. Hal tersebut membuktikan bahwa pengumpulan zakat nasional pada Lembaga Amil Zakat masih relatif rendah (republika.co.id).

Berdasarkan data sensus penduduk pada tahun 2010, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pengumpulan zakat yang cukup tinggi, selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta juga tercatat sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Menurut data

Badan Pusat Statistika, pada tahun 2010 ada sekitar 92% atau 3.179.129 jiwa masyarakat DIY memeluk agama Islam.

Tabel 1. 2
Jumlah Masyarakat Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah	Jumlah Muslim (jiwa)
Sleman	971.414
Bantul	868.326
Gunung Kidul	649.209
Kulon Progo	366.747
Kota Yogyakarta	323.433
JUMLAH MASYARAKAT MUSLIM	3.179.129
JUMLAH MASYARAKAT DIY	3.457.491

Sumber: Data Badan Pusat Statistika, Sensus Tahun 2010

Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 masih mencapai 466,33 ribu orang (yogyakarta.bps.go.id). Sedangkan data BAZNAS DIY menyebutkan potensi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh BAZNAS DIY pada tahun 2016 telah mencapai Rp4,38 miliar, hal ini akan mengurangi angka kemiskinan di DIY apabila potensi zakat tersebut dapat dimaksimalkan. Penghimpunan zakat di DIY mengalami peningkatan pada tahun

2017 yaitu sebesar Rp2 miliar dan pada tahun 2018 sebesar Rp8,1 miliar, namun menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta, Muhammad Lutfi Hamid, walaupun penghimpunan zakat di DIY mengalami peningkatan tetapi zakat yang dihimpun oleh BAZNAS DIY masih di bawah 10% dari potensi yang ada. Hal ini dibuktikan bahwa wilayah DIY memiliki potensi zakat sebesar Rp15 miliar namun realisasi penghimpunan zakat di DIY pada tahun 2016 baru mencapai sekitar Rp900 juta, hal tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan zakat di DIY baru mencapai 6% (harianjogja.com).

Rendahnya realisasi penghimpunan zakat di DIY dari potensi zakat yang ada dikarenakan pengelolaan zakat di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum optimal dan masih banyak Lembaga Amil Zakat yang tidak melapor ke Badan Amil Zakat Nasional DIY sehingga belum tercatat sebagai zakat nasional. Faktor lainnya yang menyebabkan rendahnya penghimpunan zakat di DIY yaitu minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat karena masih ada beberapa lembaga zakat yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya melalui *website* atau melaporkan secara langsung kepada *muzakki*, sehingga masih banyak masyarakat yang memilih untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga penghimpun zakat yang belum memiliki izin secara resmi untuk mengelola zakat. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada orang yang membutuhkan ataupun menyalurkan zakat melalui sekolahan dan masjid di sekitar rumah. Hal tersebut dikarenakan lembaga amil zakat hanya berfokus pada bagaimana meningkatkan penghimpunan zakat tanpa

memperhatikan bagaimana kualitas pelayanan dan keamanan dalam pengelolaan serta penyaluran dana ZIS. (antaranews.com).

Faktor yang memengaruhi *muzakki* untuk membayarkan zakat kepada lembaga amil zakat merupakan wujud untuk menjalankan ibadah serta rasa percaya terhadap lembaga zakat yang diberi amanah, yang didukung dengan reputasi lembaga zakat tersebut (Setiawan, 2017). Selain itu, penilaian dan persepsi *muzakki* terhadap lembaga amil zakat juga penting karena hal lainnya yang dapat mempengaruhi *muzakki* untuk membayarkan zakat adalah faktor kepuasan (Firdaus, Irawan, dan Juanda, 2012). Faktor kepuasan ditentukan oleh tingkat kualitas layanannya (BAZNAS & FEM IPB, 2011).

Tingkat kepuasan *muzakki* dan tingkat pelayanan LAZ berbanding lurus, sehingga semakin tinggi tingkat pelayanan LAZ maka semakin tinggi tingkat kepuasan *muzakki*. Agar hal tersebut dapat tercapai, LAZ perlu melakukan usaha seperti evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang akan meningkatkan kepuasan *muzakki*. Tingkat kepuasan yang tinggi dari *muzakki* mengakibatkan loyalitas *muzakki*. Loyalitas dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan perkembangan LAZ.

Pelayanan yang baik akan membentuk persepsi dan reputasi positif pada LAZ sehingga *muzakki* akan taat membayar zakat. Kualitas pelayanan yang baik akan membuat *muzakki* puas karena harapan dan kebutuhan mereka terpenuhi. Kepuasan dan loyalitas *muzakki* akan meningkatkan penerimaan zakat nasional. LAZ sebagai salah satu lembaga yang bertugas untuk mengelola zakat harus terus

mengupayakan peningkatan jumlah penerimaan zakat dan mempertahankan para *muzakki* yang telah membayarkan zakat melalui lembaga amil zakat. Dengan demikian, *muzakki* menjadi perhatian utama karena *muzakki* memiliki pengaruh besar bagi LAZ. *Muzakki* yang rajin membayar zakat melalui Lembaga Amil Zakat akan mempengaruhi penerimaan zakat pada lembaga tersebut sehingga LAZ diharapkan dapat melakukan upaya guna mendapatkan loyalitas *muzakki* (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016).

Selain peningkatan kepuasan, pemerintah Indonesia perlu membenahi sistem yang ada di dalam Lembaga Amil Zakat, terutama yang menyangkut permasalahan *corporate governance*, sehingga segala tujuan yang ada akan tercapai. *Good Corporate Governace* di dalam Lembaga Amil Zakat merupakan hal penting bagi *muzakki* karena dengan adanya tata kelola yang baik, maka *muzakki* akan merasa yakin bahwa zakat yang dibayarkan akan digunakan dengan semestinya.

Upaya untuk meningkatkan kredibilitas LAZ, berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka LAZ wajib melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* yang terdiri dari: akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, independensi, dan kewajaran pada setiap kegiatannya.

Syariah Governance merupakan pengembangan konsep prinsip-prinsip *good corporate governance*. Terdapat enam prinsip pada aturan *syariah*

governance dengan menambahkan *syariah compliance* pada prinsip tersebut (Junusi, 2012).

Prinsip *syariah compliance* merupakan penambahan prinsip *syariah governance* yang utama dalam pelaksanaan prinsip *corporate governance*. *Syariah compliance* merupakan pemenuhan prinsip syariah yang memunculkan kesadaran umat muslim untuk menjalankan kegiatannya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah (Aviyatisari, 2016). *Syariah compliance* juga merupakan aspek yang membedakan antara lembaga/industri berbasis syariah dengan konvensional (Noman, 2003). Penerapan prinsip ini bertujuan agar terhindar dari transaksi yang mengandung unsur maysir, gharar, riba, dan transaksi-transaksi lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Wardayati (2011) menyebutkan transparansi merupakan wujud sikap transparan dalam melakukan segala kegiatan/aktivitas yang dijalankannya. Transparansi juga merupakan sikap keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang dibutuhkan pihak *stakeholders* dan masyarakat, sehingga dapat memberikan kepastian informasi yang dibutuhkan. Prinsip transparansi secara tidak langsung akan mendorong pengungkapan informasi yang sebenarnya, baik informasi keuangan maupun nonkeuangan sehingga *stakeholders* dapat mengukur dan mengantisipasi segala aktivitas yang dijalankannya. Di dalam pengelolaan zakat, yang dimaksud prinsip transparansi adalah sikap keterbukaan atas informasi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat itu sendiri. Hal tersebut sangatlah penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat karena kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah menjalankan amanah publik dalam pengelolaan dana

umat. Transparansi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat adalah dengan cara mempublikasikan semua laporan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, yang dimuat dalam *website* ataupun dimuat dalam majalah yang kemudian didistribusikan kepada para *muzakki*.

Akuntabilitas merupakan upaya untuk menyediakan informasi mengenai kinerja, putusan pimpinan, serta segala informasi mengenai proses kegiatan lembaga keuangan syariah, yang nantinya akan disampaikan oleh pihak *stakeholders*. Akuntabilitas memberikan kejelasan fungsi dalam pelaksanaan pertanggungjawaban di dalam organisasi sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien (Purnamasari dan Darma, 2015).

Pertanggungjawaban atau tanggungjawab merupakan upaya untuk mengelola perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Arbaina, 2012). Lembaga Amil Zakat menganut prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), yang artinya memperhatikan bagaimana kesesuaian pelaksanaan kegiatannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi atau kemandirian yaitu kemampuan bertindak objektif, memiliki sikap independen, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen untuk mengembangkan Lembaga Amil Zakat. Keadilan (*fairness*) menekankan pada kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnamasari dan Darma, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka kiranya diperlukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Implementasi *Syariah Governance* Terhadap Kepuasan dan Loyalitas *Muzakki*” (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Se-DIY)**”. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Choiriyah (2016) dan Purnamasari (2015). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dengan menambahkan variabel kepuasan (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016). Perbedaan lainnya adalah ruang lingkup penelitian berupa *muzakki* yang membayarkan zakat pada Lembaga Amil Zakat yang ada di DIY serta alat ukur yang menggunakan Model Persamaan Struktural.

B. Batasan Masalah Penelitian

Penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka dari rumusan permasalahan di atas dapat dipersempit menjadi:

- a. Ruang lingkup pembahasan berkaitan dengan wajib zakat/*muzakki* yang membayarkan zakatnya pada Lembaga Amil Zakat yang ada di DIY.
- b. Dalam penelitian ini konsep *syariah governance* diprosikan dengan merefleksikan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, independensi, keadilan, dan *syariah compliance*.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apakah *syariah governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan *muzakki*?
- b. Apakah *syariah governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas *muzakki*?
- c. Apakah kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas *muzakki*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah *syariah governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan *muzakki*.
- b. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah *syariah governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas *muzakki*.
- c. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris apakah kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas *muzakki*.

E. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

- Manfaat penelitian bagi akademik adalah memberikan sumbangan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam pengembangan ilmu syariah mengenai pengaruh implementasi *Syariah Governance* terhadap kepuasan dan loyalitas *muzakki*.
- Memberikan informasi, referensi, dan pembandingan secara teori dan fakta di lapangan mengenai pengaruh implementasi *Syariah Governance* terhadap kepuasan dan loyalitas *muzakki*.
- Memberikan bukti empiris dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca, serta dapat memberikan informasi bagi penulis lain dalam penelitian selanjutnya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Lembaga Amil Zakat dengan meningkatkan implementasi *Syariah Governance* di dalam menjalankan kegiatannya yang akan meningkatkan kepuasan bagi *muzakki* serta nantinya akan berdampak terhadap loyalitas *muzakki*.